

SALINAN



PERATURAN DESA TINANDING
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA TINANDING
TAHUN 2019-2025

PEMERINTAH DESA TINANDING KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA TINANDING

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Tinanding Kode Pos 58162
Website : www.desaTinanding.grobogan.go.id e-mail : Tinanding@grobogan.go.id

KEPALA DESA TINANDING
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TINANDING
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TINANDING TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TINANDING,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Desa terpilih;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tinanding Tahun 2019-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
20. Peraturan Desa Tinanding Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tinanding Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tinanding Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinanding Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Tinanding Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tinanding Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINANDING

dan

KEPALA DESA TINANDING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA TINANDING TAHUN 2019-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tinanding yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Tahun 2019-2025 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 4

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2025.

Pasal 5

RPJM Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

Dokumen RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Profil Desa
- c. BAB III Potensi dan Masalah
- d. BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa
- e. BAB V Penutup

Pasal 7

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di Tinanding
pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA DESA TINANDING,

NUR HASAN



Diundangkan di Tinanding
Pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DESA TINANDING,


BAKU SUJARWO





Lampiran Peraturan Desa Tinanding
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 17 Juni 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA TINANDING TAHUN 2019-2025



PEMERINTAH DESA TINANDING KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di



desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan



masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan serta adanya Pemilihan kepala Desa serentak Tahun 2018, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tinanding Tahun 2019-2025.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Tinanding Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- i. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan



Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Tinanding Tahun 2019-2025 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDDesa Tinanding, APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.



BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

a. Legenda Desa

Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada di Desa Tinanding, bahwa letak Desa Tinanding pada jaman dulu tidak terletak di lokasi sekarang. Dahulu Desa Tinanding terletak di bibir atau bantaran sebelah Barat Sungai Tuntang. Karena pemindahan jalur sungai Tuntang atau faktor tertentu yang tidak diketahui sebabnya, para warga berpindah tempat di lokasi kurang lebih 1 KM sebelah Timur Sungai Tuntang. Pada jaman dulu sampai sekarang, Desa Tinanding ini juga mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa / lurah. Lurah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan kepala desa. Selain itu, desa Tinanding juga mempunyai pemuka agama dan masyarakat.

b. Sejarah Perkembangan Desa

Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perkembangan di Desa Tinanding adalah sebagai berikut :

Tahun	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
Abad ke XVI		Bangsa Indonesia dijajah belanda termasuk desa Tinanding sangat menderita karena banyaknya Pageblug



1942	Belanda diusir oleh Jepang dari Indonesia (termasuk Desa Tinanding)	Bangsa Indonesia termasuk Desa Tinanding dikuasai oleh Jepang rakyat lebih menderita
1945	Negara Indonesia Merdeka yang diploklamirkan oleh : Ir. Soekarno dan Bung Hatta	Belanda datang lagi ke Indonesia kemudian berhasil diusir oleh Bangsa Indonesia
1960	Pilkades (SUPARDI)	
1965		Meletusnya G30SPKI dan banyak masyarakat yang diculik
1991	Pilkades (Kepala Desa HAMID)	
1993		Bencana Banjir
1999	Pilkades (Kepala Desa Masrokan)	
2007	Pilkades (Kepala Desa Farid Helmi)	
	Pembentukan BPD(Badan Permusyawaratan Desa)	
2013	Pilkades (Kepala Desa Rini Rahayu)	
	Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Tinanding, Dusun Rejosari, Dusun Mlati	



	Pembuatan Jembatan Gege	
	Normalisasi Avur A, Avur Dusun Tinanding, Avur Depan Desa Tinanding	
	Pembangunan Balai Desa	
	Pembangunan Tower Internet untuk masyarakat	
	Pembangunan Taman Bermain Anak	
	Pembangunan Talud sepanjang Jalan Dusun Tinanding, Talud Jalan antar Dusun Rejosari dengan Desa Manggarmas dan Talud Jalan antar Dusun Tinanding Dengan Desa Manggarwetan	
	Pembangunan Jaris Pertanian	
	Normalisasi Jalan Pertanian Belakang Kantor Desa arah ke Pernati	
	Pembentukan BUMDesa	



2015	<ul style="list-style-type: none">- Mendapat Dana Desa Yang Bersumber dari APBN yang pertama kali Rp 278.691.000;- Perubahan RPJMDesa Tahun 2013-2019;- Penetapan kembali Perangkat Desa.- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021.	
2016	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa;- Penataan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa.	
2017	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;	Banjir Jebol Tanggul Sungai Tuntang



2018	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa;- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023;- Pelaksanaan Pilkades Serentak (22 Nopember 2018)	
2019	<ul style="list-style-type: none">- Pelantikan Kepala Desa Terpilih (Sdr. NUR HASAN, S.Pd) Masa jabatan 2019-2024.- Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten)- Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025.	

Secara topografi Desa Tinanding termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl).



Kondisi Geografis Secara geografis Desa Tinanding terletak di sepanjang Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.33, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Kebonagung Kec.Kebonagung
- Sebelah Timur : Desa Manggarmas dan Manggarwetan, Kec. Godong
- Sebelah Selatan : Desa Pilangwetan, Kec. Kebonagung dan Desa Kemiri Kec. Gubug
- Sebelah Barat : Desa Pilang Wetan, Kec. Kebonagung

Sedangkan luas wilayah Desa Tinanding mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

a. Tanah sawah : 165,580 Ha

b. Tanah bukan sawah : 67,900 Ha

a. Tanah sawah seluas 165,580 Ha terdiri dari :

- 1) Irigasi Teknis : 165,580 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : - Ha
- 3) Tadah Hujan : - Ha

b. Tanah bukan sawah seluas 67,900 Ha terdiri dari :

- 1) Pekarangan/bangunan : 43,203 Ha
- 2) Tegalan : 19,727 Ha
- 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll) : 4,970 Ha



PETA DESA TINANDING KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 2.1
Peta Lokasi Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

2.1.2. Demografi

a. Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Tinanding terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2015 sebanyak 2.220 jiwa mengalami penambahan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 2.242 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Tinanding selama 5 tahun terjadi penambahan 22 jiwa.

Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Tinanding dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Tinanding
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2015	1.108	1.112	2.220
2	2016	1.109	1.114	2.223
3	2017	1.114	1.120	2.234
4	2018	1.116	1.121	2.237
5	2019	1.118	1.124	2.242

Sumber Data : Desa Tinanding

2.1.3. Keadaan Sosial

a. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Tinanding pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Tinanding pada tahun 2015-2019, sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Desa Tinanding Umur 15 tahun keatas menurut Mata Pencaharian Tahun 2015-2019

Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	680	692	690	695	225
Bangunan&Pertukangan	45	23	23	23	
Perdagangan	123	125	127	130	132



PNS	12	12	12	12	16
TNI/POLRI	5	5	5	5	5
Karyawan Swasta	123	123	123	123	123
Pensiunan	8	8	8	8	8
Nelayan	-	-	-	-	-
Pemulung	3	3	3	3	3
Jasa/Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber Data : Sekretariat Desa Tinanding

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka kematian bayi lahir, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi di Desa Tinanding sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir Desa Tinanding Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja indikatif				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	AKB/KH	0	0	0	0	1
2	AKI/KH	0	0	0	0	0
3	AKBAL/KH	0	0	0	0	1
4	BBLR	0	0	0	0	0

Sumber Data : Polindes Desa Tinanding

Keterangan :

- AKB : Angka Kematian Bayi
- AKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas)
- AKBAL : Angka Kematian Balita
- BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
- KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

2.1.4. Keadaan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Tinanding terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Tinanding

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tinanding	1	6
2	Rejosari	1	3
3	Mlati	1	2
J u m l a h		3	11

Sumber Data : Sekretariat Desa Tinanding

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan terdapat STOK sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA





BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

No	Potensi	Masalah
1	Lahan, swadaya	Jembatan Utara Dusun Tinanding sudah tidak layak
2	Lahan, swadaya	Jalan Utara RT 01 sd RT 06 RW 01 belum semua beton
3	Lahan, swadaya	Jalan RT 04 RW 01 belum ditalud
4	Lahan, swadaya	Jembatan Terusan Arah Kemiri sudah rusak
5	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Arah Pernati Dusun Tinanding belum konstruksi beton dan tidak bertalud
6	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Makmur Dusun Tinanding belum konstruksi beton dan tidak bertalud
7	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Ande-ande Dusun Tinanding belum bertalud dan belum konstruksi beton
8	Lahan, swadaya	Jalan Gang RT 01, Gang RT 02, Gang RT 03, Gang RT 04, Gang RT 05, Gang RT 06 RW 01 belum konstruksi beton dan bertalud
9	Lahan, swadaya	Saluran Pembungan air RT 01 sd RT 06 kurang lancar
10	Lahan, swadaya	Avur Dusun Tinanding Mengalami Pendangkalan dan Penyempitan
11	Lahan, swadaya	Saluran Pembungan Air Utara Jalan Utama Dusun Tinanding yang sudah tidak berfungsi
12	Lahan, swadaya	Jalan Utama Dusun Tinanding yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu Utara jalan belum ada talud penguat jalan
13	Lahan, swadaya	Jembatan Utama Dusun Tinanding sudah tidak layak



No	Potensi	Masalah
14	Lahan, swadaya	Jaringan Irigasi dan Avur Pertanian tidak lancar karena pendangkalan dan penyempitan
15	Lahan, swadaya	Jalan Timur Dusun Tinanding belum konstruksi beton
16	Lahan, swadaya	Bangunan Kantor Desa Kurang Memadahi
17	Lahan, swadaya	Belum Ada PKD
18	Lahan, swadaya	Belum ada Gedung Kelembagaan
19	Lahan, swadaya	Pagar Kantor Desa Belum Ada
20	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Dusun Rejosari Belum Berkonstruksi Beton dan belum bertalud
21	Lahan	Avur Dusun Rejosari mengalami pendangkalan, penyempitan sehingga saluran air tidak lancar
22	Lahan, swadaya	Jalan Gang RT 01 RW 02 belum konstruksi beton dan belum bertalud
23	Lahan, swadaya	Madrasyah Dusun Rejosari sudah tidak layak
24	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 sd RT 03 RW 02 masih ada yang belum bertalud
25	Lahan, swadaya	Jalan Antar Dusun Rejosari Dan Manggarmas belum Betonisasi Blok
26	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 RW 03 Belum konstruksi beton
27	Lahan, swadaya	Jalan Utama RT 01 sd RT 02 RW 03 jalan tengah belum konstruksi beton dan bahu kanan kiri belum bertalud
28	Lahan, swadaya	Jembatan saluran irigasi pertanian masih kurang tiga titik di timur dusun Mlati
29	Lahan, swadaya	Jembatan Utara Dusun Mlati sudah tidak Layak
30	Lahan, swadaya	Jembatan Selatan Dusun Mlati sudah tidak layak
31	Lahan, swadaya	Saluran Pembuangan RT 01 sd RT 02 RW 03 tidak lancar
32	Lahan, swadaya	Madrasyah Mlati perlu penambahan ruangan kelas



33	Lahan, swadaya	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir di semua Dusun
No	Potensi	Masalah
34	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Dusun Tinanding, Dusun Rejosari, Dusun Mlati belum selesai
35	Lahan, swadaya	Pembangunan Madrasah Dusun Tinanding, Dusun Rejosari, Dusun Mlati belum selesai
36	Lahan, swadaya	Belum ada perlengkapan sarana dan prasarana yang lengkap untuk TPQ di Dusun Tinanding, Dusun Rejosari dan Dusun Mlati
37	Lahan, swadaya	Lapangan Voli Dusun Tinanding, Dusun Rejosari dan Dusun Mlati masih belum optimal
38	Lahan, swadaya	Belum ada peralatan musik dan seni untuk pemuda Desa Tinanding
39	Lahan, swadaya	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni
40	Lahan, swadaya	Belum adanya Gedung PKD dan Gedung Posyandu
41	Lahan, swadaya	Areal persawahan sering tergenang banjir
42	Kelompok Tani	Hama tikus sering merajalela
43	Kelompok Tani	Hama tanaman menyerang tanaman petani
44	Lumbung Pangan	Harga gabah pada saat panen merosot
45	BUMDes	Masih minimnya modal BUMDes
46	SDM, Kelompok	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan
47	Kelompok	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal
48	SDM	Belum optimalnya pengurus BUMDes
49	Kelompok	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit
50	Kelompok	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP
51	SDM	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa
52	SDM	Minat baca masyarakat masih rendah
53	SDM	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah
54	Kader Posyandu	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu



55	Kader Posyandu	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal
56	SDM	Belum ada pelatihan UMKM
No	Potensi	Masalah
57	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
58	SKD, PKK, Kader Posyandu	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai
59	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa
60	Aparat Pemerintah Desa	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi
61	Aparat Pemerintah Desa	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi
62	BPD	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD
63	BPD	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal
64	RT/RW	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW
65	RT/RW	Administrasi RT/RW belum rapi
66	Pegawai Desa	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa
67	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif
68	Kelompok Tani, Gapoktan	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani
69	Linmas	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga
70	LPMD	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal
71	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak
72	Pemuda	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda
73	Pemuda	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya
74	Lahan, Pemuda	Belum adanya sarpras keolahragaan
75	SDM	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin
76	SDM	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid
77	SDM	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga
78	SDM	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam
79	SDM	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.



3.2. Masalah

No	Masalah	Potensi
1	Jembatan Utara Dusun Tinanding sudah tidak layak	Lahan, swadaya
2	Jalan Utara RT 01 sd RT 06 RW 01 belum semua beton	Lahan, swadaya
3	Jalan RT 04 RW 01 belum ditalud	Lahan, swadaya
4	Jembatan Terusan Arah Kemiri sudah rusak	Lahan, swadaya
5	Jalan Pertanian Arah Pernati Dusun Tinanding belum konstruksi beton dan tidak bertalud	Lahan, swadaya
6	Jalan Pertanian Makmur Dusun Tinanding belum konstruksi beton dan tidak bertalud	Lahan, swadaya
7	Jalan Pertanian Ande-ande Dusun Tinanding belum bertalud dan belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
8	Jalan Gang RT 01, Gang RT 02, Gang RT 03, Gang RT 04, Gang RT 05, Gang RT 06 RW 01 belum konstruksi beton dan bertalud	Lahan, swadaya
9	Saluran Pembuangan air RT 01 sd RT 06 kurang lancar	Lahan, swadaya
10	Avur Dusun Tinanding Mengalami Pendangkalan dan Penyempitan	Lahan, swadaya
11	Saluran Pembuangan Air Utara Jalan Utama Dusun Tinanding yang sudah tidak berfungsi	Lahan, swadaya
12	Jalan Utama Dusun Tinanding yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu Utara jalan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
13	Jembatan Utama Dusun Tinanding sudah tidak layak	Lahan, swadaya
14	Jaringan Irigasi dan Avur Pertanian tidak lancar karena pendangkalan dan penyempitan	Lahan, swadaya
15	Jalan Timur Dusun Tinanding belum konstruksi beton	Lahan, swadaya



16	Bangunan Kantor Desa Kurang Memadahi	Lahan, swadaya
17	Belum Ada PKD	Lahan, swadaya
No	Masalah	Potensi
18	Belum ada Gedung Kelembagaan	Lahan, swadaya
19	Pagar Kantor Desa Belum Ada	Lahan, swadaya
20	Jalan Pertanian Dusun Rejosari Belum Berkonstruksi Beton dan belum bertalud	Lahan, swadaya
21	Avur Dusun Rejosari mengalami pendangkalan, penyempitan sehingga saluran air tidak lancar	Lahan
22	Jalan Gang RT 01 RW 02 belum konstruksi beton dan belum bertalud	Lahan, swadaya
23	Madrasyah Dusun Rejosari sudah tidak layak	Lahan, swadaya
24	Jalan RT 02 sd RT 03 RW 02 masih ada yang belum bertalud	Lahan, swadaya
25	Jalan Antar Dusun Rejosari Dan Manggarmas belum Betonisasi Blok	Lahan, swadaya
26	Jalan RT 02 RW 03 Belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
27	Jalan Utama RT 01 sd RT 02 RW 03 jalan tengah belum konstruksi beton dan bahu kanan kiri belum bertalud	Lahan, swadaya
28	Jembatan saluran irigasi pertanian masih kurang tiga titik di timur dusun Mlati	Lahan, swadaya
29	Jembatan Utara Dusun Mlati sudah tidak Layak	Lahan, swadaya
30	Jembatan Selatan Dusun Mlati sudah tidak layak	Lahan, swadaya
31	Saluran Pembuangan RT 01 sd RT 02 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
32	Madrasyah Mlati perlu penambahan ruangan kelas	Lahan, swadaya
33	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir di semua Dusun	Lahan, swadaya
34	Pembangunan Masjid Dusun Tinanding, Dusun Rejosari, Dusun Mlati belum selesai	Lahan, swadaya
35	Pembangunan Madrasyah Dusun Tinanding, Dusun Rejosari, Dusun Mlati belum selesai	Lahan, swadaya
36	Belum ada perlengkapan sarana dan prasarana yang lengkap untuk TPQ di	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
	Dusun Tinanding, Dusun Rejosari dan Dusun Mlati	
37	Lapangan Voli Dusun Tinanding, Dusun Rejosari dan Dusun Mlati masih belum optimal	Lahan, swadaya
38	Belum ada peralatan musik dan seni untuk pemuda Desa Tinanding	Lahan, swadaya
39	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Lahan, swadaya
40	Belum adanya Gedung PKD dan Gedung Posyandu	Lahan, swadaya
41	Areal persawahan sering tergenang banjir	Lahan, swadaya
42	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
43	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
44	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
45	Masih minimnya modal BUMDes	BUMDes
46	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM, Kelompok
47	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal	Kelompok
48	Belum optimalnya pengurus BUMDes	SDM
49	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit	Kelompok
50	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP	Kelompok
51	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
52	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
53	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
54	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
55	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
56	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
57	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
58	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
59	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
60	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Aparat Pemerintah Desa
61	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	Aparat Pemerintah Desa



62	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
63	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
64	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
65	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
66	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
67	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
68	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan
69	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
70	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
71	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
72	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
73	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
74	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
75	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
76	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
77	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
78	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam	SDM
79	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM



BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tinanding saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tinanding pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

“Mengemban Amanah, Berjuang Untuk Rakyat Menuju Kebersamaan Membangun Masyarakat Desa Yang Maju Dan Makmur Dalam Lintas Sektor Fisik Dan Non Fisik”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Tinanding yang Makmur**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Tinanding yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Tinanding yang Maju** , adalah terwujudnya kemajuan disegala sektor fisik dan non fisik sehingga terciptanya Desa yang mandiri dan masyarakat yang berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Menjaga pemerintahan desa yang bersih dan teratur;
2. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera
4. Memperdayakan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Amanah, transparan, dan bertanggungjawab dalam mengalokasikan Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu “*Mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih dan teratur*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Tinanding yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
 - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
 - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu “*Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.



- b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
 - c) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
- a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
 - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
- a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.



- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kinerja UMKM.
 - b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
 - c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
 - 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai **misi 3** , yaitu *“Membina Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas dan berakhlak”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan.
 - b) Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya narkoba dan pergaulan bebas.
 - c) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.



- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparaturnya pemerintahan desa.

- d. Untuk mencapai **misi 4** , yaitu *“Memberdayakan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sepenuhnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat”* maka tujuan dan sasaran pemberdayaannya antara lain :
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Desa Tinanding dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi Desa.
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
 - c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
 - d) Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa

- e. Untuk mencapai **misi 5** , yaitu *“Amanah, transparan dan bertanggungjawab dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat”* maka tujuan dan sasaran meliputi:
 - 1) Melaksanakan pengalokasian anggaran secara amanah, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a) Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran
 - b) Meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabel



4.3. Strategi Kebijakan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: “*Mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih dan teratur*”

dengan tujuan :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah

:

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
 - (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
 - (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.
 - (4) Meningkatkan pelayanan masyarakat
-
- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
 - (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
 - (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

Misi 2: “*Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik*”, dengan tujuan

:



- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.
- 7) Meningkatkan pemangunan infrastruktur

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.



- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.
- (14) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
- (15) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (16) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.

Misi 3: *“Membina Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas dan berakhlak”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif dan berakhlak yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 4) Meningkatkan aktifitas kelembagaan Desa

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM generasi muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.



- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
- (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan.
- (4) Meningkatkan ketertiban dan keamanan
- (5) Meningkatkan fungsi dan aktifitas kelembagaan di Desa

Misi 4: *“Memberdayakan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya untuk mengembangkan potensi Desa di segala bidang.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktifitas pertanian

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan BUMDesa

Misi 5: *“Amanah, Transparan dan bertanggungjawab dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat”* dengan tujuan-tujuan :

- (1) Melaksanakan pengalokasian anggaran secara amanah, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :



- (1) Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dengan skala prioritas
- (2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara transparan akuntable dan tepat waktu.

4.4. Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2019-2025) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan Pemerintah Desa Tinanding, maka program kegiatan pembangunan Desa Tinanding direncanakan sebagai berikut :





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DESA : TINANDING
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
						1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
a	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Tinanding	1 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	40.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Tinanding	10 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	320.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
3		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Tinanding	11 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	9.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Administrasi Perkantoran lancar	V	V	V	V	V	V	170.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Tinanding	5 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	23.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
6		Penyediaan Operasional BPD	Desa Tinanding	1 lembaga	Administrasi Perkantoran lancar	V	V	V	V	V	V	20.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Tinanding	14 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	50.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	



	8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Tinanding	11 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	300.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	20.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	15.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	75.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
	4	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana												
c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	2.400.000 /th	APBDesa	Swakelola
	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan potensi desa)**	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	4.800.000 /th	APBDesa	Swakelola



		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	2.400.000 /th	APBDesa	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif												
		6	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*												
d	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdesdll bersifat reguler)	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.045.000 /th	APBDesa	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler)	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	6.700.000 /th	APBDesa	Swakelola



		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.600.000	/th	APBDesa	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	3.800.000	/th	APBDesa	Swakelola
		6	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	30.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	1.540.000	/th	APBDesa	Swakelola



	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Tinanding	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	6.600.000	/th	APBDesa	Swakelola
	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan /Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)													
	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Tinanding	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan					V		50.000.000/th		APBDesa	Swakelola
	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa													
	12	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan													
e. Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa					V	V	V	V	V	7.000.000/Th			



		2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)																
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin																
		4	Mediasi Konflik Pertanahan																
		5	Penyuluhan Pertanahan																
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Tinanding	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swakelola			
		7	Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Tinanding	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola			
Jumlah Bidang 1													1.130.885.000						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																		
	a Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian	Desa Tinanding	7 lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	30.000.000	th	APBDesa	Swakelola			
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD,dst)	Desa Tinanding	7 lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	3.500.000	th	APBDesa	Swakelola			



		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat															
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa															
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa															
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Tinanding	5 Lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	100.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Tinanding	1 Lembaga	Meningkatkan minat baca masyarakat	V	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		



		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Tinanding	1 Lembaga	Meningkatkan minat baca masyarakat	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar												
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi												
		11	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan												
	b Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat obatan, tambahan Insentif KPM,; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)				V	V	V	V	V	V	2.400.000		
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Tinanding	5 Pos	Meningkatkan kesejahteraan & pelayanan kesehatan	V	V	V	V	V	V	25.000.000 /th	APBDesa	Swakelola



		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)			V	V	V	V	V	V	5.000.000		
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Tinanding	1 kegiatan				V			180.000.000	APBDesa	Swakelola
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa											
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Tinanding	1 kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional											
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasaraa Posyandu/Polindes/PKD	Desa Tinanding	1 PKD		V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarna Posyandu/Polindes/PKD	Desa Tinanding	5 Pos		V	V				75.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		10	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Desa Tinanding	1 PKD	V	V	V	V	V	V	5.000.000/th	APBDesa	Swakelola



c. Pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun	3 Dusun	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan PermukimanGang												
	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa Tinanding	3 Unit	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V	V	V	V	2.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan												
	6	Pemeliharaan Gedung/Prasara na Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Tinanding	1 Unit	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	7.500.000 /th	APBDesa	Swakelola
	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Tinanding	3 Unit	Pemeliharaan Makam	V	V	V	V	V	V	4.500.000 /th	APBDesa	Swakelola
	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa												
	9	Pemeliharaan Monumen/Gapur a/Batas Desa												
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa												



	a	Pembangunan Betonisasi Jalan Utara Dusun Tinanding RT 01 sd RT 06 RW 01	Dsn.Tinanding	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V	V	V	V	300.000.000	APBDesa	Swakelola
	b	Pembangunan Betonisasi Bagian Tengah Jalan Utama Dusun Tinanding RT 01 sd RT 06 RW 01	Dsn.Tinanding	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V	V	V	V	200.000.000	APBDesa	Swakelola
	c	Pengerasan Berem Jalan Utama Dusun Tinanding RT 01 sd RT 06 RW 01	Dsn.Tinanding	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi		V	V	V	V	V	100.000.000	APBDesa	Swakelola
	d	Pembangunan Betonisasi Jalan Utama Dusun Rejosari RT 03 RW 02	Dsn.Rejosari	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						200.000.000	APBDesa	Swakelola
	e	Pembangunan Betonisasi Bagian Tengah Jalan Utama Dusun Rejosari RT 02 RW 02	Dsn Rejosari	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi				V			100.000.000	APBDesa	Swakelola
	f	Pembangunan Betonisasi Bagian Tengah Jalan Utama Dusun Mlati RT 01 sd RT 02 RW 03	Dsn.Mlati	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi				V	V		100.000.000	APBDesa	Swakelola
	g	Pembangunan Betonisasi Jalan Utama Dusun Mlati RT 02 RW 03	Dsn.Mlati	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi		V	V				200.000.000	APBDesa	Swakelola



d	Pembangunan Jalan Gang RT 01 sd RT 02 RW 03 Dusun Mlati	Dsn.Tinanding	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi						V					200.000.000	APBDesa	Swakelola
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani																
a	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi						V					200.000.000	APBDesa	Swakelola
b	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Bayanan Dsn Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi						V	V				200.000.000	APBDesa	Swakelola
c	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Carikan Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi						V	V				200.000.000	APBDesa	Swakelola
d	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Kelurahan Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi								V	V		200.000.000	APBDesa	Swakelola
e	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Pernati Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi						V	V	V	V	V	200.000.000	APBDesa	Swakelola
f	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Bekelan Dusun Rejosari	Dsn.Rejosari	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi								V			200.000.000	APBDesa	Swakelola



	<i>g</i>	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Timur Dusun Mlati	Dsn.Mlati	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V	V	200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>h</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transportasi			V				200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>i</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Bayanan Dsn Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transportasi			V				200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>j</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Carikan Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V		200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>k</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V		200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>l</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Pernati Dusun Tinanding	Dsn.Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V	V	200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>m</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Bekelan Dusun Rejosari	Dsn.Rejosari	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V		200.000.000	APBDesa	Swakelola
	<i>n</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani Timur Dusun Mlati	Dsn.Mlati	1 Unit	Memperlancar arus transportasi					V	V	200.000.000	APBDesa	Swakelola
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa												



a	Pembangunan Jembatan Utara Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	2 Unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						250.000.000	APBDesa	Swakelola
b	Pembangunan Jembatan Utama Dusun Mlati	Dsn. Mlati	2 Unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				250.000.000	APBDesa	Swakelola
c	Pembangunan Jembatan Utara Dusun Mlati	Dsn. Mlati	2 Unit	Memperlancar arus transoprtasi				V	V		200.000.000	APBDesa	Swakelola
d	Pembangunan Jembatan Utama Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi				V			150.000.000	APBDesa	Swakelola
d	Pembangunan Jembatan Pertanian Arah Trucuk Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi		V					100.000.000	APBDesa	Swakelola
d	Pembangunan Jembatan Pertanian Arah Pernati Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi					V		100.000.000	APBDesa	Swakelola
e	Pembangunan Jembatan Pertanian Arah Kemiri Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	1 Unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				100.000.000	APBDesa	Swakelola
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase												
a	Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Jalan	Dsn. Tinanding	3 Unit	Memperlancar saluran irigasi		V					60.000.000	APBDesa	Swakelola



		19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa															
		20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Tinanding	3 Unit	Meningkatkan pelayanan masyarakat				V	V	V	150.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
		21	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang															
d	Kawasan pemukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Tinanding	10 unit	Meningkatkan kesejahteraan warga miskin			V	V	V	V	100.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa															
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor															
		a	Pembangunan PAMSIMAS Dusun Tinanding	Dsn. Tinanding	1 Unit	Peningkatan Pelayanan masyarakat			V				60.000.000		APBDesa	Swakelola		



		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa																
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																
	h	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa																
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa																
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa																
		4	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata																
Jumlah Bidang 2																8.092.300.000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan																		
	a	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa																
		2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa																



		3	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masy. Miskin															
		4	Pengadaan/Penyeenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, jadwal ronda/patroli dll)	Desa Tinanding	5 unit	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan tekeraturan		V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
		5	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Tinanding	1 unit	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan tekeraturan	V	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
		6	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa															
		7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Tinanding	1 unit	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan tekeraturan					V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		8	lain-lain kegiatan sub bidang															



			Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															
	b	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Tinanding	3 unit	Memfasilitasi Grub Kesenian		V	V					100.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten														
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Tinanding	2 kegiatan	Perayaan hari kemerdekaan dan keagamaan		V	V	V	V	V	V	20.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa														
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Ru	Desa Tinanding	3 Dusun	Rehabilitasi Rumah Ibadah		V	V	V	V	V	V	20.000.000	/th	APBDesa	Swakelola



			mah Adat/Keagamaan Milik Desa																	
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Tinanding											47.400.000 /th	APBDesa	Swakelola			
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten																	
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll)																	
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Desa Tinanding	3 Dusun	Memfasilitasi kegiatan Pemuda dan Olah raga	V	V	V	V	V	V			5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola			
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Tinanding	3 Dusun	Memperlancar Sarpras Olah Raga	V	V	V	V	V	V			5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola			
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan	Desa Tinanding	1 unit	Memperlancar Sarpras Olah Raga			V						75.000.000	APBDesa	Swakelola			



			Olah Raga Milik Desa														
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Tinanding	1 unit	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		7	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga														
	d	1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Tinanding	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	18.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
	.	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	Desa Tinanding	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		3	Pembinaan PKK	Desa Tinanding	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Tinanding	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		5	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Tinanding	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat														
Jumlah Bidang 3													350.400.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat																
	a	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa														
	.																



		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa																
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa																
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil																
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)																
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan																
		7	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan																
	b . pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)																



		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan dll)														
		3	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)														
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Tinanding	Kelompok Tani	Memperlancar saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Tinanding	Kelompok Tani	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		6	Pembangunan RUBUHA	Desa Tinanding	Kelompok Tani	Pengendalian Hama Tikus		V	V	V			50.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
	c.	peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Tinanding	1 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Tinanding	10 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
			3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Tinanding	5 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
			4	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa													
	d	Pemberdayaan Perempuan,	1	Pelatihan/Penyuluhan													



			Kecil dan Menengah																
f.	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)																
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Tinanding	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola			
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	Desa Tinanding	1 Kegiatan	Meningkatkan Modal	V	V	V	V	V	V	50.000.000						
g.	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa																
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa																
		3	Pengembangan Industri kecil																
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa Tinanding	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola			
		5	lain-lain kegiatan sub bidang																



				Perdagangan dan Perindustrian														
												Jumlah Bidang 4			155.000.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak																	
a.	Penanggulan gan bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Tinanding	1 Kegiatan	Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola		
b.	Keadaan darurat	1	Keadaan darurat															
c.	Keadaan mendesak	1	Keadaan mendesak															
												Jumlah Bidang 5			10.000.000			
												JUMLAH TOTAL			9.738.585.000			




Mengetahui :
Kepala Desa




NUR HASAN, S.Pd



Tinanding, 17 Juni 2019
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa



BAKI SUJARWO, S.Pd





BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tinanding Tahun 2019-2025 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.